

**PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG KONSEP
KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Kharisma Nurul Fauziah

NIM 101180061

Pembimbing

Dr. MOH. MUKHLAS M.Pd

NIP. 196701152005011003

**IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Fauziah, Kharisma Nurul. 2023. *“Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Konsep Kafā’ah Dalam Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas M.Pd

Kata Kunci: Kafā’ah, Perkawinan, Organisasi NU dan Muhammadiyah

Kafā’ah adalah sebuah pedoman kuat dalam memilih pasangan yang ideal atau setara bagi seorang pria dan wanita. Kafā’ah sendiri menjadi sebuah pertimbangan pokok dalam memilih pasangan hidup agar tercapainya tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Menurut Islam sifat dan kriteria dalam memilih calon isteri ada empat yaitu kecantikan, kekayaan, dari keturunan dan agamanya. Akan tetapi, di antara permasalahan kafā’ah yang sering terjadi dalam masyarakat muslim sendiri adalah adanya perbedaan organisasi Islam yang diikuti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap urgensi kafā’ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap kriteria kafā’ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo?.

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif.

Dari hasil analisis data ini dapat disimpulkan bahwa (1) Urgensi kafā’ah menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang penting dan harus ada di dalam sebuah perkawinan. (2) kriteria kafā’ah menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo sendiri adalah agamanya. Dalam hal kriteria tidak ada kriteria khusus dalam hal ini, yang terpenting jika seseorang akan melaksanakan perkawinan agar memilih pasangan yang sepadan atau sekufu. Di organisasi NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo sendiri tidak ada aturan tertulis mengenai kriteria kafā’ah yang mengharuskan orang NU menikah dengan sesama NU dan sebaliknya, tetap boleh melaksanakan perkawinan dengan tidak sesama organisasi.

IAIN
P O N O R O G O

Lembar Persetujuan Ujian

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kharisma Nurul Fauziah

NIM : 101180061

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH
TENTANG KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN DI
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 23 November 2023
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas M.Pd
NIP. 196701152005011003

Lembar Pengesahan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Kharisma Nurul Fauziah
NIM : 101180061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd

Ponorogo, 23 November 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001

Surat Persetujuan Publikasi

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kharisma Nurul Fauziah

NIM : 101180061

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Judul Skripsi/Tesis : Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Tentang Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Desember 2023

Penulis



Kharisma Nurul Fauziah
101180061

Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Nurul Fauziah

Nim : 101180061

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH
TENTANG KONSEP KAFĀ'AH DALAM
PERKAWINAN DI KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulis atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan,


Kharisma Nurul Fauziah
101180061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAFĀ'AH	
A. Perkawinan	16
B. Kafā'ah	23

C. Kriteria Kafā'ah	27
D. Urgensi Kafā'ah	32

**BAB III : PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI
KABUPATEN PONOROGO TENTANG KAFĀ'AH
DALAM PERKAWINAN**

A. Sejarah Gambaran Umum Organisasi Muhammadiyah Di Ponorogo (PSM Ponorogo)	34
B. Sejarah Gambaran Umum Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Di Ponorogo	38
C. Urgensi Kafā'ah menurut pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo	44
D. Kriteria Kafā'ah menurut pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo	47

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU DAN
MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO
MENGENAI KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN**

A. Analisis pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Terhadap Urgensi Kafā'ah Dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo	51
B. Analisis pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Terhadap Kriteria Kafā'ah Dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan kontrak sosial dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung *mitsaqan ghalidzan*, yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah¹. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa : 3)²

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak,

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), 5.

² Ibid., 9.

yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu majlis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon isteri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.³

Menurut bahasa, nikah berarti menggabungkan dan percampuran. Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya belum halal.⁴

Menurut Ulama Hanafiyah pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti pasangan. Artinya dengan

³ Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 11.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 7.

perkawinan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁵

Dalam rangka menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dalam Islam dikenal konsep *kafā'ah* sebagai pedoman bagi setiap insan sebelum melakukan perkawinan. Meskipun agama Islam sendiri tidak mengatur konsep *kafā'ah* secara eksplisit, tetapi para ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai konsep *kafā'ah* itu sendiri. Tetapi perbedaan di antara *kafā'ah* yang diperdebatkan selalu mengacu pada keseimbangan dan kesetaraan antara calon suami-isteri.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur *kafā'ah* pada Pasal 61, berisi tentang: *“tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaful al dien”*. Walaupun *kafā'ah* tidak menjadi syarat dalam perkawinan, namun tidak dapat diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding atau *kufu'* merupakan salah satu faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga nantinya.⁷

Esensi *kafā'ah* sebagai pedoman sebelum perkawinan mempunyai urgensi yang ideal. Maka dari itu, sudah sepantasnya keberadaannya lebih ditekankan lagi kepada masyarakat secara umum, karena di jaman sekarang ini konsep *kafā'ah* dipahami oleh sebagian masyarakat hanya sekedar seseorang yang dianjurkan menikahi lawan jenis yang setara dalam aspek

⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 8

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), 7.

⁷*Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia, 2014).

kekayaanya, segi kecantikan atau lainnya yang bersifat lahiriyah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang keliru dan harus segera dibenahi, jika tidak akan menimbulkan kesenjangan di masyarakat sehingga berimbas pada tingginya angka perceraian yang terjadi.⁸

Di antara permasalahan kafa'ah yang sering terjadi dalam masyarakat muslim sendiri adalah karena adanya perbedaan organisasi Islam yang diikuti. Dalam menjalin perkawinan diharapkan calon suami dan istri memiliki paham dan pendapat yang sama sehingga terjadi keselarasan untuk menjalani kehidupan bersama untuk mencapai keluarga yang bahagia.

Tokoh NU dan Muhammadiyah yang dimaksud dalam skripsi di sini yaitu tokoh NU dan Muhammadiyah struktural dan kultural artinya tokoh yang masuk dalam kepengurusan dan tokoh yang tidak masuk di kepengurusan dua organisasi di Kabupaten Ponorogo tersebut, namun dalam praktik amalannya tetap tidak menyeleweng dari amalan-amalan antarmasing-masing kedua organisasi ini. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan, dan peneliti melakukan penelitian tentang **“PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG KONSEP KAFĀ’AH DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PONOROGO”**.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap urgensi kafā'ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap kriteria kafā'ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan urgensi kafā'ah dalam perkawinan menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan kriteria kafā'ah dalam perkawinan menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ingin memiliki manfaat yang di antaranya adalah berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam hubungan pernikahan.

b. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan sebagai pedoman dasar dan pedoman agar terciptanya keluarga yang aman, damai dan sejahtera sesuai dengan konsep kafā'ah yang sudah dijelaskan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diteliti sebagai berikut:

Pertama, skripsi atas nama Ahmad Zailan, jurusan Hukum Keluarga Islam, 2021. Dengan judul skripsi Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara). Dengan rumusan masalah bagaimana konsep Kafā'ah dalam perkawinan menurut tokoh NU di desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep Kafā'ah dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para tokoh Nu di Desa Cahaya Makmur tentang kafā'ah dalam perkawinan mereka menekankan dari

konsep Kafā'ah pada agama dan menganjurkan dalam hal memilih pasangan hidup, tidak hanya melihat dari nasab, kecantikan, dan agama tetapi juga memperhatikan sisi latar belakang organisasi keagamaannya artinya yang sama- sama warga NU.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang akan di kaji oleh penulis yaitu penulis membahas tentang konsep Kafā'ah menurut 2 organisasi yaitu NU dan Muhammadiyah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ahmad Zailani membahas konsep Kafā'ah menurut Organisasi NU di desa Cahaya Makmur, Sungkai, Lampung utara.⁹

Kedua, Skripsi atas nama Inayatul Mukaromah, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Dengan judul makna Kafā'ah Nikah dalam perspektif Kiai NU (studi kasus di Kabupaten Kendal). Dengan rumusan masalah bagaimana perspektif kiai NU di kabupaten Kendal tentang makna Kafā'ah dalam nikah, dan bagaimana analisis terhadap perspektif Kiai NU di Kabupaten Kendal tentang makna Kafā'ah dalam nikah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat narasumber berlandaskan pendapat Imam Syafi'i dan hadist yang menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan wanita yang tidak sekufu.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu penulis membahas tentang konsep Kafā'ah dalam pernikahan menurut 2 organisasi yaitu NU dan Muhammadiyah sedangkan penelitian yang ditulis

⁹ Ahmad Zailani, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)" *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, 2021).

oleh Inayatul Mukaromah membahas tentang makna Kafā'ah menurut Kyai Nu di Kabupaten Kendal.¹⁰

Ketiga, skripsi atas nama Wawan Setiawan jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015. Dengan judul Kafā'ah dalam perkawinan menurut jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Dengan rumusan bagaimana Kafā'ah dalam perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat LDII di Desa Mojolawaran dan bagaimana pandangan tokoh LDII di Desa Mojolawara Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kafā'ah menjadi faktor terpenting dalam perkawinan. Mereka sepakat bahwa Kafā'ah dalam hal agama menjadi syarat utama dalam suatu perkawinan.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu penulis lebih fokus dalam penelitian terhadap komparasi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Kafā'ah sedangkan penelitian yang ditulis oleh Wawan Setiawan hanya meneliti Kafā'ah menurut jamaah LDII.¹¹

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Muhammd Irsyad dengan judul “Pandangan Ulama’ NU Tentang Konsep Kafā'ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan” tahun 2018. Dengan rumusan masalah tentang konsep Kafā'ah menurut Ulama’ NU dan penerapan konsep kafā'ah menurut ulama’ NU. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para

¹⁰ Inayatul Mukaromah, “Makna Kafā'ah Nikah dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)”. *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹¹ Wawan Setiawan, “Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

kiyai/ulama' lebih cenderung mengutamakan perihal agama dan akhlak.¹² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data dari penelitian ini diperoleh dari naskah, wawancara dan catatan lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu penulis membahas tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut 2 organisasi yaitu NU dan Muhammadiyah sedangkan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irsyad membahas tentang konsep Kafa'ah dan penerapannya menurut pandangan tokoh Nu di Kabupaten Poncol.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Di mana fokusnya adalah mengamati kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan penelitian ini dilakukan di tengah kelompok organisasi NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo, karena penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan mewawancarai.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif lapangan, kehadiran peneliti di lapangan sangat

¹² Muhammad Irsyad, "Padangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafa'ah dan Penerapannya di Kec. Poncol", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹³ Muhammad Irsyad, "Padangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafa'ah dan Penerapannya di Kec. Poncol", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti berperan sebagai elemen pusat yang mengumpulkan data melalui proses wawancara, sedangkan instrumen lainnya hanya berperan sebagai pendukung. Peneliti memiliki peran aktif dan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga menjadi partisipan utama dalam keseluruhan proses penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor PCNU Ponorogo yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.60, Bangunsari, Kec. Ponorogo, kabupaten Ponorogo, Jawa timur dan kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo beralamat di Jl. Jawa No.38, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa merajut suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep.¹⁴

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah urgensi kafa'ah dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan menurut tokoh organisasi NU dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo. Dari data tersebut

¹⁴ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

kemudian diinterpretasi guna memperoleh makna di balik fenomena yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan urgensi dan kriteria kafa'ah menurut perspektif organisasi NU dan Muhammadiyah dan penerapannya.

1) Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh atau pengurus cabang dari organisasi NU dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo. Adapun tokoh yang struktural yaitu bapak Moch. Ulin Nuha Khoirunawa sebagai LBM PC NU di Ponorogo, Bapak Arifin sebagai ketua PCM Desa Menang dan Dr. Ahmad Munir, M.Ag sebagai wakil ketua majelis tarjih dan tajdid (MTT), dan lembaga pemeriksa halal dan halalan thoyiban. Sedangkan tokoh yang kultural yaitu Kyai Romdlon Fauzi Muhtarom selaku Pengasuh Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua dan Bapak Devid Crisdianto selaku kepala sekolah Thoriqul Jannah Desa Jambon sekaligus aktivis di Muhammadiyah.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut¹⁵. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kedudukan dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan yang dilakukan oleh organisasi NU dan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 5 tokoh dari organisasi NU dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan persepsi dari tokoh masing-masing organisasi NU dan Muhammadiyah yang berkaitan dengan kriteria dan urgensi kafaah dalam perkawinan.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, berarti mengemukakan fakta-fakta yang dimulai dari hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Menganalisis dengan cara mengoptimalkan dan mendeskripsikan

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 136

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang diperoleh. Dengan demikian, didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik Triangulasi.

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Ada empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, teknik Triangulasi yang digunakan ialah dengan sumber dan metode. Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan:

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang yang dikatakan secara pribadi
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab, dimana diantara bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAFĀ'AH

Pada bab ini dibahas tinjauan umum perkawinan dan kafa'ah.

Pada bab ini dijelaskan landasan teori yang memuat teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah terkait dan teori sebagai bahan analisis data yaitu meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian kafa'ah, kedudukan kafa'ah dalam perkawinan, kriteria kafa'ah, dan urgensi kafa'ah.

**BAB III : PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI
KABUPATEN PONOROGO TENTANG KAFĀ'AH DALAM
PERKAWINAN**

Bab ini merupakan paparan data yang meliputi profil NU dan Muhammadiyah, hasil wawancara tentang urgensi kafā'ah dalam pernikahan menurut ulama NU dan Muhammadiyah, dan hasil interviuw tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo mengenai kriteria kafā'ah dalam perkawinan.

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU DAN
MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO
MENGENAI KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN**

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah serta analisis kasus dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama ialah pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap urgensi kafā'ah dalam perkawinan di kabupaten Ponorogo. Kedua pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap kriteria kafā'ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab paling akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran untuk memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAFĀ'AH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi memiliki dua pengertian yaitu *aqad* (ikatan atau ikrar) dan *jima'* (persetubuhan). Artinya seseorang dikatakan telah menikah apabila telah melakukan *aqad* yang mengikat satu sama lain, yang dengan *aqad* tersebut sepasang pria dan wanita diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam melakukan *aqad* yang dimaksud dengan wali dan dua orang saksi sebagai suatu persyaratan akan sahnya sebuah perkawinan.¹

Adapun secara terminologi, nikah adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Definisi lain tentang nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama.²

Para Ulama' Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan

¹ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

² Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Graha Pramuka, 2008), 5.

kesengajaan. Menurut Imam Syafi'i nikah adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Adapun menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang untuk menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengan akad.³

Pengertian nikah seperti yang dipahami oleh kebanyakan pendapat *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan generasi di samping supaya suami isteri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam berumah tangga yang sakinah.⁴

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

³ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

⁴ *Ibid.*, hal 15.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, banyak perintah-perintah Allah Swt di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan di antaranya terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya”.⁵

Akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat.

Secara umum, landasan akad nikah harus didasarkan pada tiga hal berikut:

a. Keyakinan atau keimanan

Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman akan menentukan seseorang bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Begitulah mengingat pentingnya iman bagi seseorang, sudah seharusnya bila akad nikah menetapkan tauhid ini menjadi dasar asas pertamanya. Artinya, akad nikah tidak boleh bertentangan dan harus menumbuhkan serta memupuk iman seseorang.⁶

⁵ Al-Qur'an 24:32

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), 206

b. Al-Islam

Akad nikah merupakan suatu aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran dan norma-norma Islam yang bersumberkan pokok pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, serta ijihad, terutama dalam bentuk ijma'dan qiyas.⁷

c. Al- Ihsan

Bahwa nikah haruslah dilandasi suatu prinsip *taqarrub* kepada Allah Swt dan untuk Allah Swt, Sehingga akad nikah itu dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, dekat kepada Allah Swt, giat beribadah, dan mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah Swt.⁸

3. Tujuan Perkawinan

Faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebiasaan. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada perkawinan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan

⁷ Ibid., hal 206.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), 207.

kultural. Adapun tujuan substansial dari perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan Allah Swt dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah Swt.
- b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi,
- c. Mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.
- d. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tentram penuh cinta dan kasih sayang)
- e. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon gholidzan* sekaligus mentaati perintah Allah Swt bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan yang rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.⁹

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha, 2011), 11.

4. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sama dengan perkawinan sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak ada ataupun tidak lengkap.¹⁰

a. Rukun perkawinan antara lain:

1) Calon suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat. Seperti calon suami bukan saudara ataupun mahram isteri, tidak terpaksa, dan sedang tidak dalam ihram haji.

2) Calon isteri

Calon isteri tersebut boleh dinikahi secara syar'i karena tidak adanya penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan perkawinan tersebut dilarang.

3) Adanya wali dari pihak calon isteri

Wali adalah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita terbagi menjadi dua yaitu wali dekat dan wali jauh. perkawinan tidak sah tanpa izin dari wali mempelai wanita.

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 46.

4) Adanya dua orang saksi

Imam Syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka akan tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun kota, dan bagaimana kita dapat mengetahui orang itu adil atau tidak, jika diharuskan mengetahui adil atau tidaknya terlebih dahulu maka hal ini akan menyusahkan. Maka apabila dikemudian hari terlihat sifatnya yang tidak adil setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah tersebut tetap dianggap sah.

5) Sighat akad nikah

Pengucapan sighat yakni pengucapan ijab kabul yang mengandung menyerahkan diri pihak wali si perempuan dan qabul yang mengandung penerimaan dari pihak calon.¹¹

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka sahlah perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri.¹²

Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan antara lain:

- 1) Calon mempelai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri

¹¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung, Penerbit Kharisma, 2008), 71.

¹² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

- 2) Akad nikah dihadiri para saksi. Syaratnya adalah beragama islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah.
- 3) Adanya mahar atau maskawin. Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam Pasal 1 huruf d KHI. Tidak ada ketentuan yang disepakati ulama tentang batas minimal dan maksimal pemberian mahar, baik secara kontan ataupun tidak kontan melalui persetujuan pihak calon isteri.¹³

B. Kafā'ah

1. Pengertian Kafā'ah

Secara bahasa, kafā'ah berasal dari kata yang berarti (sama) atau (sebanding atau seimbang). Sayyid Sabiq mendefinisikan *kufu'* berarti sama, sederajat, atau sebanding. Yang dimaksud dengan *sekufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga.¹⁴

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, 2nd edn* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 101.

¹⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 52.

Yang dimaksud dengan kufu' adalah bahwa seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang lelaki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu) dan keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat. Oleh sebagian orang kufu' ini dianggap sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah. Berkenaan dengan kufu' (keseimbangan) ini, terdapat banyak pendapat.¹⁵

Perihal sebanding atau sepadan ini ditunjukkan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam perkawinan, bukan untuk kesalahannya. Artinya sah atau tidaknya perkawinan tidak tergantung pada kafa'ah ini. Perkawinan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu' antara suami dan isteri. Kafa'ah dalam perkawinan tidak menjadikan sah atau tidaknya perkawinan akan tetapi kafa'ah ialah hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu perkawinan.¹⁶

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa kafa'ah merupakan syarat sahnya nikah. Dan orang non arab yang akan menikah dengan orang Arab harus dipisahkan antara keduanya. Demikian menurut pendapat Sufyan. Dalam pendapat kedua, Imam Ahmad mengemukakan bahwa kafa'ah itu meskipun diperlukan, tetapi ia bukan syarat sahnya nikah. Perkawinan akan tetap sah tanpa adanya kafa'ah. Sedangkan menurut mayoritas ulama', bahwa secara global kafa'ah diperlukan, tetapi tidak dianggap sebagai sebuah syarat dalam perkawinan. Abu Hanifah mengatakan, "Jika seorang wanita dan

¹⁵ Syeikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), 61.

¹⁶ Ibid., 63.

sebagian walinya telah setuju, maka sebagai wali yang tidak setuju tidak mempunyai hak untuk membatalkannya, karena hal itu merupakan hak yang utuh yang tidak dapat dipecah”.¹⁷

Jadi, tekanan dalam kafa’ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa’ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebagsawanan, maka secara tidak langsung terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya sistem kasta, karena manusia disisi Allah Swt adalah sama, dan hanya ketakwaanlah yang membedakannya.¹⁸

2. Kedudukan Kafa’ah dalam Perkawinan

Landasan perkawinan yang Islami merupakan upaya yang perlu dilakukan seseorang ketika berniat untuk menuju gerbang perkawinan, karena perkawinan seperti dinyatakan dalam Al-Qur’an merupakan sebuah ikatan yang suci dan kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

(QS. Al-Hujurat : 10).¹⁹

¹⁷ Ibid., 64.

¹⁸ Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),96

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*.

Al- Hasan al-Basri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafā'ah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka ketidak kufu'an calon suami dan calon isteri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya:

*“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”.*²⁰

Adapun jumhur fuqaha', adalah ulama empat madzhab berpendapat bahwa kafā'ah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafā'ah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim dalam suatu perkawinan. Adapun secara tidak langsung mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya. Kafā'ah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki. Karena biasanya perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang derajatnya rendah. Kebalikannya dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila menikah dengan seorang perempuan yang mempunyai derajat yang lebih rendah darinya.²¹

²⁰ Al- Qur'an, 49;13

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pranada Media 2006), 141.

C. Kriteria Kafā'ah

Kriteria-kriteria kafā'ah dalam perkawinan juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan. Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa pertimbangan kafā'ah itu dalam agama saja, apabila laki-laki berjiwa agama baik, maka dipandang kufu'. Masalah kafā'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lainnya. Manusia sama derajatnya, hanya tawakalah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya.²²

Menurut Islam sifat dan kriteria dalam memilih isteri ada empat sebagaimana terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Huraira Radhiallahu Anhu yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu. Nersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.*²³

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi Saw dan membina keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga.

Melihat pendapat Imam Malik yang telah sesuai dengan ajaran Islam, namun kenyataannya ahli fikih dari kalangan Hanafi, Syafi'I dan Hambali

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

²³ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah At- Taufiqiyah), 494.

memasukkan ukuran lainnya dalam kafā'ah. Kriteria sekufu' menurut Hanafi ialah: nasab (keturunan), ke-Islaman, Hirfah (profesi dalam kehidupan), kemerdekaan dirinya, Dinayah (kualitas agamanya), kekayaan. Sedangkan menurut Syafi'I, kufu' dilihat dari empat segi yaitu: sifat merdeka, nasab, keberagamaan, pekerjaan, selamat dari cacat.²⁴

Adapun yang dimaksud kufu' menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal sama dengan mazhab Imam Syafi'I, dengan tambahan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya. Kafā'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami dan istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.²⁵

Adapun macam-macam kafaah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam diantaranya:

1. Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafā'ah yang paling esensial. Agama sebagai unsur kafā'ah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Maksud dari agama di sini adalah agama Islam. Agama juga dapat diartikan dengan kebajikan, istiqomah, mengamalkan apa yang sudah diwajibkan oleh agama.²⁶

Orang yang maksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, ataupun perempuan yang shalihah. Seorang laki-laki yang

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 85.

²⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 142.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Vol 1, (Yogyakarta: ACadeMIA TAZZAFa, 2019), 12.

fasik tidak sebanding dengan perempuan yang shalihah yang merupakan anak perempuan dari orang salih.

2. Kemerdekaan atau bukan budak

Kemerdekaan ini erat hubungannya dengan perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak ialah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain, dia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafā'ah* ialah bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang bukan budak atau merdeka. Demikian juga budak yang sudah dimerdekakan tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Laki-laki yang salah seorang kakek atau neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu' dengan perempuan yang kakek atau neneknya tidak menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak maka akan dianggap tercela. Begitu pula bila dinikahi laki-laki yang memiliki keturunan pernah menjadi budak.²⁷

3. Nasab

Tidak dikatakan sekufu perkawinan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu pula seorang berasal dari keturunan zina tidak sepadan menikah dengan orang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah.²⁸

Dalam menempatkan nasab sebagai kriteria *kafā'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menetapkan nasab sebagai kriteria dalam

²⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 59.

²⁸ Ibid., hal 61

kafā'ah. Dalam pandangan ini orang yang bukan orang Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian orang Arab itu menurut mereka karena Nabi Saw sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy, dengan alasan seperti di atas yaitu Nabi Saw sendiri adalah dari kabilah Quraisy.²⁹

4. Harta

Harta yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk isteri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya. Sebagai madzhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberi nafkah dalam satu bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar mencari rezeki untuknya. Madzhab Hanafi dan Hambali menganggap kekayaan sebagai unsur kafā'ah, yaitu memiliki harta untuk memberikan mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak sanggup memberikan mahar dan memberikan nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak sekufu.³⁰

Madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk dalam sifat kafā'ah karena harta merupakan sesuatu yang dapat hilang, dan kekayaan itu sifatnya naik turun.³¹

5. Pekerjaan atau profesi

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya termasuk

²⁹ Ibid., hal 60

³⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 61

³¹ Ibid., hal 61

diantaranya di pemerintah. Jumhur fuqaha selain madzhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafa'ah dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala dan tidak setara dengan orang yang pekerjaannya lebih tinggi.³²

6. Terbebas dari cacat

Cacat atau aib di sini adalah yang membolehkan memilih dalam perkawinan maka tidaklah sekufu perkawinan yang mempunyai penyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Para fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat merupakan dalam lingkup kafaah.

Kitab Al-Mughni dikatakan kecacatan tidak menjadi ukuran kufu'. karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh risikonya ialah perempuan. Tetapi wali boleh mencegahnya jika perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya bunting, atau kehilangan jarinya.³³

Adanya kafa'ah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebahagiaan bagi pasangan bagi pasangan yang akan menikah pasca akad perkawinannya nanti. Dalam menciptakan hubungan yang ideal antara

³² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 62

³³ Ibid., hal 63

suami dan isteri dalam berumah tangga hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan berumah tangga yang "*Sakinah Mawaddah Warohmah*".³⁴

D. Urgensi Kafā'ah

Adanya kafā'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafā'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.³⁵

Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal piliham jodoh itu sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.³⁶

Keberadaan kafā'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafā'ah adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat. Maksud dari adanya

³⁴ Terjemahan Kitab I'anut Tholibin, hal 61

³⁵ Nasarudin Latif, "*Ilmu perkawinan: Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga*", hal 18

³⁶ Ibid., hal 19.

keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.³⁷

As-Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami telah mengutip dari pendapat Jumhur Ulama, bahwa *kafā'ah* dalam hal perkawinan haruslah diperhatikan. *Kafā'ah* tidak hanya terbatas pada unsur agama, kejujuran hati, serta keluhuran jiwa, akan tetapi unsur yang lainpun dianggap penting dan perlu diperhatikan. Sebenarnya tujuan perkawinan dalam Islam tidak bisa dicapai hanya dengan adanya kesepadanan dalam segala hal, karena *kafā'ah* hanya ada pada saat sebelum terjadinya perkawinan, sedangkan roda kehidupan manusia selalu saja berputar. Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi tuntutan syariat tentang kesekufu'an adalah keseimbangan antara suami dan isteri setelah terjadinya perkawinan. Jadi tidak hanya pada saat sebelum terjadinya perkawinan saja, tapi setelah terjadinya perkawinan juga diperlukan adanya keseimbangan. Dalam arti bahwa isteri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga dengan sebaliknya, sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam berumah tangga.³⁸

³⁷ Nasarudin Latif, "*Ilmu perkawinan: Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga*", hal 19

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh: M. Thalib, Vol. VII. 123-125



BAB III

PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TENTANG KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN

A. Sejarah Gambaran Umum Organisasi Muhammadiyah di Ponorogo (PDM Ponorogo)

1. Sejarah Organisasi Muhammadiyah di Ponorogo (PDM Ponorogo)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo berdiri tahun 1922 berdasarkan surat Pengesahan dari *Hop Bestuur Muhammadiyah* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) tentang berdirinya Ranting Muhammadiyah Ponorogo Nomer 22 Tanggal 22 februari 1922 dengan Ali Diwirjo sebagai ketua, dimana pada saat itu status organisasinya masih setingkat ranting dengan 7 orang pengurus dan 22 orang anggota.¹

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo membawahi 21 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo, yakni Ponorogo, Siman, Mlarak, Jetis, Pulung, Balong, Slahung, Jenangan Barat, Jenangan Timur, Babadan, Ngebel, Bungkal, Ngrayun, Sambit, Sawoo, Sooko, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, dan Sukorejo. Satu-satunya kecamatan yang belum ada PCM-nya adalah Kecamatan Puduk

¹ <http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html> (diakses pada hari senin, tanggal 19 november 2023, jam 11.00 wib)

(yang secara administratif baru terdaftar sebagai kecamatan Jenangan ada 2 (dua) PCM, yakni PCM Jenangan Timur dan PCM Jenangan Barat.

Struktur organisasi menganut asas fleksibel, artinya Surat Keputusan sebagai landasan penetapan pengurus Organisasi Muhammadiyah mulai tingkat Daerah hingga cabang hanya menyebut ketua dan anggota dan tanpa rincian ketetapan pemegang masing-masing bagian yang ada. Dalam konteks ini Organisasi Muhammadiyah baik di tingkat Daerah maupun Cabang sangat mempertimbangkan kebutuhan/konteks lokal masing-masing. Berdasar inilah, pengaturan struktural kepengurusan ditetapkan secara lokal, baik di tingkat Pimpinan Daerah maupun Cabang. Karenanya, ada Cabang Muhammadiyah yang susunan kepengurusannya ditetapkan mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara hingga seksi-seksi, dan ada juga Cabang Muhammadiyah yang hanya menyebut ketua dan anggota dalam susunan kepengurusan organisasinya.² Struktur pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo 2022-2027:

- a. Drs Muh Syafrudin MA : Ketua
- b. Dr Rudianto MPd : Sekretaris
- c. Drs Sunarto ATM Msi : Bendahara dan koordinasi lembaga pembina dan pengawas keuangan

² <http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html> (diakses pada hari senin, tanggal 19 november 2023, jam 11.00 wib)

- d. Drs Imam Mujahid, MA : wakil ketua majelis pendidikan kader dan sumber daya insani, lembaga pengembangan pesantren, lembaga kerjasama
- e. Drs Abidin Cahyono Msi : wakil ketua majelis dikdasmen dan pendidikan nonformal, lembaga haji dn umroh, lembaga olahraga
- f. Drs Sugeng Wibowo M Hum : wakil ketua majelis ekonomi bisnis dan pariwisata, lembaga pengembangan usaha miko kecil menengah atau Lazismu
- g. Dr Ahmad Munir MA : wakil ketua majelis tarjih dan tajdid (MTT), lembaga pemeriksa halal dan halalan thoyiban
- h. Drs Imam Fauzan MM : wakil ketua majelis pembinaan kesejahteraan sosial, majelis hukum dan HAM
- i. Drs Suprianto MA : wakil ketua majelis pemberdayaan masyarakat (MPM), lembaga dakwah komunitas
- j. Dr Syarifan Nurjan MA : majelis tabligh, lembaga hikmah dan kebijakan publik
- k. Mujianto : wakil ketua majelis pendayagunaan wakaf, lembaga pengembangan cabang-ranting dan pembinaan masjid³
- l. Bambang Wahrudin M Pd I: wakil ketua majelis pustaka, informatika dan digitalis, lembaga penanggulangan bencana

³ <http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html> (diakses pada hari senin, tanggal 19 november 2023, jam 11.00 wib)

m. Hamim Fahrurazi MPd : wakil ketua majelis pembina kesehatan umum (MPKU), majelis lingkungan hidup, lembaga seni budaya⁴

2. Aktivitas Warga Muhammadiyah

Aktivitas keagamaan warga Muhammadiyah yang menonjol adalah majlis ta'lim (pengajian rutin). Majlis Ta'lim ini diselenggarakan oleh hampir seluruh PCM dan secara umum relative berjalan dengan baik, sekalipun masih ada beberapa kendala. yang selalu dihadapi. Diantaranya kepengurusan kurang jalan, jamaah belum istiqomah, pemateri kurang representatif, dan kesulitan pendanaan. Majlis ta'lim yang paling aktif dengan volume kegiatan yang cukup banyak yakni PCM Bungkal, PCM Babadan, PCM Badegan.

Aktivitas warga Muhammadiyah di bidang ekonomi sangat menonjol di sktor pertokoan (mini market, swalayan). Di Kabupaten Ponorogo ada 10 buah swalayan/minimarket yang dikelola oleh warga Muhammadiyah dengan nama yang cukup populer 'Swalayan Surya'. Sedangkan aktivitas warga di bidang penyantunan anak cacat, yatim, dan dhu'afa mewujud dalam bentuk panti asuhan contohnya Panti yatim Muhammadiyah Bareng (PAYAMUBA) berlokasi di jalan Tunggal asri Nomer 77 Bareng, Kecamatan Babadan, Ponorogo.⁵

⁴<https://muhammadiyahponorogo.or.id/informasi/> (diakses pada hari senin, tanggal 19 november 2023, jam 13.00 wib)

⁵<http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html> (diakses pada hari senin, tanggal 19 november 2023, jam 11 wib)

3. Visi dan Misi Organisasi Muhammadiyah

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al-alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah Swt dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah adalah:

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Swt yang di bawa oleh Rasulullah Saw yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- c. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada al-qur'an sebagai kitab Allah Swt yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.⁶

B. Sejarah Gambaran Umum Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo

⁶<http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html> (diakses pada hari senin, tanggal 19 november 2023, jam 11 wib)

1. Sejarah Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo

Pada awal tahun 1920-an, kalangan Islam tradisional di Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh golongan pesantren, mulai aktif bergerak untuk mengikuti perkembangan nasional yang sedang terjadi. Mulai dari perkembangan kebijakan pemerintahan kolonial, munculnya organisasi-organisasi pergerakan, dan ide-ide pembaruan dalam Islam.⁷ Organisasi Sarekat Islam di Ponorogo menjadi ajang para Kiai saat itu untuk berkumpul dan saling bertukar informasi. Apalagi, banyak pejabat pemerintahan Ponorogo saat itu termasuk para Bupati Ponorogo yang aktif dalam dalam sarekat Islam. Para saudagar Islam di Ponorogo kala itu juga banyak yang memiliki usaha batik yang cukup maju pada era tahun 1920-an. Keadaan ekonomi yang maju inilah yang salah satu pendukung berdirinya dan berkembangnya organisasi-organisasi baru seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan juga Nahdlatul Ulama.⁸

Nahdlatul Ulama di Ponorogo berdiri pada hari senin, 18 April 1927 H atau 16 *Syawal* 1345 H. Penetapan ini berdasarkan Surat Pengesahan Anggota Komisaris dari Pengurus NU Cabang Ponorogo yang pertama kali. Anggota komite persiapan berdirinya NU Cabang Ponorogo ini berjumlah 10 orang, dengan diketuai oleh H. Ibrahim dan wakilnya H. Bisri, dengan komisaris-komisarisnya yaitu:

- a. KH. Abu Dawud

⁷ Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021), 165

⁸ Ibid., hal 166

- b. KH. ayamsuddin Affandi
- c. H. Anwar
- d. H. Moh. Irsyad
- e. H. Baedhowi
- f. H.M Fadeli
- g. H. Bajuri
- h. Kartodinomo

Berdirinya NU di Ponorogo selain berkat perjuangan tokoh-tokoh muda dan saudagar Islam di dalamnya, juga tidak terlepas dari peran para Kiai Pesantren. Di sela-sela kesibukan para Kiai mengurus pesantrennya, mereka merelakan segenap waktunya untuk berjuang dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama. Selain itu Nu didirikan sebagai bentuk perlawanan atas rencana penjajah yang akan melakukan proses penyeragaman agama di daerah jajahannya sesuai dengan agama yang dianut di negara asalnya.

Nahdlatul Ulama (NU) pusat yang berdiri pada ahad pon, tanggal 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, perkembangannya begitu cepat menyebar diberbagai daerah untuk membentuk cabang-cabang organisasinya. Para kiai yang ikut mendirikan NU dan juga sebagai pemangku pesantren biasanya memiliki hubungan kekerabatan dengan kiai-kiai lain di pesantren yang lain pula,

atau setidaknya hubungan pesantren dengan pesantren lainnya diikat oleh pola hubungan guru dan murid.⁹

Hanya berjarak sekitaran 15 bulan dengan NU Pusat, NU Cabang di Kabupaten Ponorogo sudah mampu berdiri. Kedekatan para Kiai pendiri NU di Ponorogo dengan para kiai pendiri NU seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan lain-lain membuat proses pendirian NU di Ponorogo berjalan cepat dan lancar. Sebagai contoh yaitu H. Ibrahim salah satu pendiri NU di Ponorogo merupakan sahabat karib dari KH. Hasyim Asy'ari ketika bersama-sama mondok di pesantren Siwalanpanji, Sidoarjo.

Rois Syuriyah PCNU Ponorogo yang pertama adalah KH. Moh. Mansyur, Josari, Jetis. Beliau adalah kiai dan pengasuh Pondok Pesantren Josari, Jetis urutan ke tujuh yang menjabat antara tahun 1896-1943. Tokoh KH. Syamsuddin tidak bisa dilepaskan perannya dengan sejarah berdirinya NU di Ponorogo. KH. Syamsuddin adalah pendiri Pondok Pesantren di Durisawo pada tahun 1925, yang kemudian hari nama beliau diabadikan sebagai nama Pondok Pesantren tersebut. KH. Syamsuddin pernah menjadi Rois Syuriyah NU Ponorogo dan para anggota Pengadilan Agama Negeri pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda. KH. Syamsuddin dan para ulama pendiri NU yang lain pada awal perjuangan NU di Ponorogo tidak jarang menemui hambatan-hambatan dari pemerintahan kolonial. NU di Ponorogo secara mandiri

⁹ Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021), 167

berjuang untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi dan bahkan banyak saat itu anggota NU yang juga merupakan saudagar pribumi yang berada.¹⁰

Tokoh pendiri NU cabang Ponorogo yang lain adalah KH. Abu Dawud yang lahir di Ponorogo pada tahun 1275 H atau 1855 M. Beliau adalah tokoh yang alim dan kharismatik. Orang tua KH. Orang tua KH. Abu Dawud bernama Ky. Husain (Ngrandu) bin Ky. Yusuf Purba bin Ky. Abd. Syukur bin Ky. Mu'min (Nglawu) bin Ky. Nur Shodiq (Tegalsari) bin Ky. Ageng Anom Besari (Caruban).

Nahdlatul Ulama di Ponorogo berdiri pada masa pemerintahan Bupati Raden Tumenggung Aryo Sam. Para Kiai di Kabupaten Ponorogo saat itu juga merestui akan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama sebagai wadah perjuangan para kiai dan kaum pesantren. Dengan berdirinya Nahdlatul Ulama di Ponorogo, kaum santri mulai berani untuk tampil kepermukaan karena sudah ada wadah yang menaungi mereka. Masyarakat Kabupaten Ponorogo secara umum menyambut antusias dengan berdirinya NU, terutama di wilayah Ponorogo pinggiran. Masyarakat kalangan pedesaan diajak oleh para kiai-kiai di desa untuk ikut mengembangkan organisasi yang baru lahir. Sosialisasi yang dilakukan oleh para kiai-kiai di kampung ini lewat berbagai acara tradisional yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat Jawa

¹⁰ Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021), 168

khususnya Ponorogo, seperti slametan, kenduri, yasinan, dan masih banyak lagi.¹¹

Berdirinya NU di Ponorogo diikuti dengan pendirian Masjid NU Ponorogo pada sekitar tahun 1927. Anggota panitia pendiri Masjid NU Cabang Ponorogo, di bentuk pada hari malam jumat. tanggal 15/16 Mei 1927 atau 14 Dzulqo'dah 1345 H. H. fadeli saat itu turut menjadi anggota panitia pendiri Masjid NU Ponorogo. Menurut riwayat yang dikisahkan oleh Amru al-Mu'tashim langsung dari orang tuanya yaitu KH. Muhammad Manhudi, bahwa masjid NU di Ponorogo ketika peresmiannya di datangi langsung oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Bisri Syansuri, dan didatangi oleh berbagai kiai dan santri dari pelosok Kabupaten Ponorogo. KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Syansuri memberikan nasehat kepada para jamaah NU di Ponorogo, salah satu nasehatnya adalah untuk tetap istiqomah berjuang di NU terutama dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan sosial. Menurut Amru Al- Mu'tashi, terdapat beberapa syarat untuk menjadi pengurus cabang NU Ponorogo atau MWC, yaitu:

- a. Harus bisa membaca Al-Qur'an
- b. Harus bisa membaca kitab Fatkhul Qarib
- c. Harus bisa berkhotbah jum'at
- d. Harus bisa mengimami tahlil.¹²

¹¹ Ibid., hal 169.

¹² Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021), 172

Syarat-syarat ini menjadi patokan untuk semua warga NU Ponorogo yang ingin menjadi anggota pengurus NU cabang Ponorogo dan MWC. Persyarat tersebut sudah menjadi tradisi ketika masuk dalam suatu kepengurusan periode baru, atau pergantian pengurus. Hal ini dilakukan agar kualitas-kualitas anggota dan pengurus NU cabang di Ponorogo atau MWC tetap terjaga baik untuk memenuhi tujuan-tujuan khusus, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Pengurus NU harus bisa menjadi penghulu
- b. Pengurus MWC harus bisa menjadi Na'ib
- c. Pengurus NU dan MWC harus bisa menjadi pemimpin tahlil di lingkungannya masing-masing.

Nahdlatul Ulama Cabang Ponorogo disahkan oleh NU Pusat di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930. H.M Fadeli saat itu menjadi mabarot NU cabang Ponorogo. Bersamaan dengan surat keputusan itu, bagian mabarot NU Cabang Ponorogo angkatan ke II dibentuk, yakni pada tanggal 11 Maret 1930 atau 10 Syawal 1348 H.¹³

C. Urgensi Kafā'ah Menurut Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

1. Urgensi Kafā'ah Menurut Pandangan Tokoh NU di Kabupaten Ponorogo

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang konsep kafā'ah dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat

¹³ Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021), 174.

dalam hal ini, apakah kafā'ah penting dalam perkawinan atau tidak.

Dalam hal ini seperti halnya penjelasan dari Bapak Fauzi:

“Di dalam agama Islam sendiri kafā'ah sebagai penompang bukan keharusan. Tetapi menjadi pertimbangan pokok bukan menjadi syarat sah dalam nikah tetapi menjadi penompang kuat untuk tujuan perkawinan. Karna melihat pengertian perkawinan sendiri adalah suatu yang sakral, bermakna ibadah, mengikuti sunnah Rasul, dan atas dasar suka, rela, dan ikhlas. Dan perangkat perkawinan itu ada kafā'ah supaya tertuju perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan kafā'ah menjadi pertimbangan pokok maksudnya harus benar-benar sekufu jika tidak sekufu tidak boleh. Kafā'ah sendiri termasuk ke dalam haknya si perempuan untuk mendapatkan suami yang seimbang. Jadi kesimpulannya kafā'ah itu penting dalam perkawinan karna jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka mewujudkan dari tujuan perkawinan”.¹⁴

Berikut penjelasan dari Bapak Ulin mengenai urgensi kafā'ah sendiri:

“Kafā'ah sendiri bisa benar-benar urgen jika secara paksa bahkan menjadi syarat sah, selain itu juga tidak terlalu urgen. Kafā'ah sendiri merupakan hak bukan kewajiban. Dengan alasan untuk menghindari rasa malu maka minimal ada kafā'ah dalam perkawinan tersebut, dikarenakan wali dari calon perempuan berkewajiban menjaga keluarganya jadi orang tua memberikan calon suami yang sekufu dan yang lebih penting sekufu dalam hal agama. Jadi menurut pendapat pribadi saya sendiri kafā'ah itu suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam sebuah perkawinan. Karena membina rumah tangga itu perlu mencocokkan dan mencari kesamaan agar membina rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Rasul serta meminimalisir adanya konflik”.¹⁵

2. Urgensi Kafā'ah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

Keterangan dari Bapak David mengenai urgensi kafā'ah sebagai

berikut:

¹⁴ Bapak Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023

¹⁵ Bapak Ulin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

“Konsep kafā’ah dalam perkawinan itu sangat penting karena itu mencangkup kebutuhan dasar manusia terutama dalam hal menikah. Jadi konsep kafā’ah sangat diperlukan ketika akan memilih pasangan. Kafā’ah sendiri bukan termasuk syarat dari perkawinan tetapi kafā’ah adalah suatu hal yang sangat diharuskan dalam perkawinan. Namun tetap sah suatu perkawinan tanpa adanya kafā’ah karena melihat kafā’ah sendiri juga bukan termasuk rukun dalam perkawinan. Namun alangkah baiknya jika dalam perkawinan melibatkan adanya kafā’ah didalam perkawinan tersebut. Karena adanya konsep kafā’ah sendiri dapat mempengaruhi pola pikir, niat/ tekad, untuk maju dan berkembang”.¹⁶

Bapak Arifin juga memberikan keterangan yang hampir sama yaitu:

“Di Muhammadiyah sendiri, tidak pernah mengharuskan harus mencari calon yang begini atau tidak boleh yang begitu, tetapi jika orang itu berpendidikan atau paham/ ngerti tentang agama, pasti secara otomatis sudah paham dengan sendirinya. kafā’ah itu bukan suatu hal yang wajib tapi memang diajarkan jika ingin mencari calon pasangan dalam menikah. Jadi ya menurut pribadi saya itu hal yang harus dilakukan meskipun bukan hal yang wajib. Mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya konsep kafā’ah (keseimbangan dalam perkawinan). Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan”.¹⁷

Dalam hal ini seperti halnya penjelasan dari Bapak Munir:

“Dalam pandangan Islam kafā’ah ada dua madzhab dan ada yang menyampaikan ada yang tidak. Ada yang menyampaikan ya karena semua di hadapan Tuhan manusia semua itu sama dan yang membedakan hanya ketakwaanya kepada Allah Swt. Maka dari aspek itu ada ulama yang mengatakan tidak ada sistem kafā’ah itu tidak ada. Tapi ulama sepakat bahwa kafā’ah dalam konteks keyakinan itu diarahkan, maksudnya bahwa yang berkeyakinan sama itu sudah dianggap sudah. Jadi kesimpulannya kafā’ah yang sudah sudah dianggap sekufu. Karena Allah Swt juga tidak membedakan manusia dari jenis, suku, pekerjaan, dan apapun itu. Kemudian pendapat kedua di dalam fiqih itu ada yang namanya

¹⁶ Bapak Devit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

¹⁷ Bapak Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

kafā'ah. Kafā'ah dalam fiqih sebenarnya tidak menyangkup kafā'ah secara prinsip atau wajib tapi ini merupakan berkaitan dengan kemaslahatan sosial agar terciptanya keluarga yang harmonis yang, karena jika ada kesenjangan yang jauh, kesenjangan ini yang menjadi persoalan”.

Dilanjut lagi penjelasan dari bapak Munir:

“Sebenarnya tidaka ada hukum bukan berarti haram, tetapi untuk mengatur kemaslahatan dikemudian harinya. Contohnya kalo bicara atau komunikasi biar tetap nyambung antara pasangan satu sama lain, jadi alangkah indahnya ketika keluarga itu semata-mata dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warohmah. Maka salah satunya adalah, komunikasi harus terjalin dua arah secara seimbang maka itu ada di dalam fiqih itu namanya kafā'ah, sehingga kata-kata sekufu, sekufu itu artinya setara atau setaraf. Dan perlu diingat bahwa kata-kata sekufu itu murni hanya untuk kemaslahatan itu bukan untuk mendefinisikan status manusia. Dan secara sifat itu tidak ada dan tidak boleh dalam agama”¹⁸.

D. Kriteria Kafā'ah Menurut Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

1. Kriteria Kafā'ah Menurut Pandangan Tokoh NU di Kabupaten Ponorogo

Sebagai umat Islam sudah semestinya kita dalam memilih pasangan hidup yang sesuai yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu dengan cara melihat empat kriteria yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw diantaranya yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dalam empat kriteria tersebut yang lebih penting yaitu dalam hal agamanya (agama Islam). Apabila agamanya kuat maka akan mudah untuk membentuk rumah yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Karena perlu di ketahui bahwa perkawinan merupakan

¹⁸ Bapak Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 November 2023

ibadah terpanjang dalam hidup dan merupakan ibadah mencari keridhaan

Allah Swt seperti yang dikatakan oleh Bapak Fauzi,

“Kafā’ah sendiri memiliki arti keseimbangan/ keserasian/ sebanding. Dikatakan seperti itu berarti antara calon isteri dan calon suami laki-laki harus sebanding dengan perempuan yang akan dinikahi tersebut. Adapun dasar hukumnya tertera di dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 26 yang memiliki arti “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)”. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa dalam memilih pasangan menikah harus setara atau bahasanya sekufu yang sudah dijelaskan tadi. Agar dalam menjalankan rumah tangga nanti sama-sama sejalan dan tidak ada percek-cokan diantara keduanya”.¹⁹

Lalu dilanjut lagi penjelasannya oleh Bapak Fauzi yang mengatakan bahwa,

“Kafā’ah diibaratkan sebuah perangkat dalam perkawinan adanya kafā’ah supaya tertuju pada perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan kafā’ah sendiri tidak menjadi syarat tapi menjadi penting/ pokok, adanya kafā’ah dijadikan sebagai penompang kuat untuk tujuan perkawinan. Kafā’ah menjadi pertimbangan pokok (harus sekufu jika tidak sekufu maka tidak boleh atau ada pertimbangan lain). Karna kafā’ah termasuk haknya perempuan mendapatkan suami yang seimbang maka harus benar-benar memilih pasangan yang sesuai. Adapun kriteria kafā’ah itu ada

1. Iffah
2. Nasab (jelas orang tuanya, keturunannya, asal muasal),
3. Agama (mulai dari pergaulan, pendidikannya),
4. Pekerjaan (jangan sampai laki-laki tidak seimbang dengan perempuan dari sisi pekerjaan atau jangan sampai laki-laki pekerjaannya lebih rendah dari pada perempuan tersebut.
5. Bentuk fisik

Namun dari banyaknya kriteria tersebut, dalam hal ini yang lebih ditonjolkan atau yang dipentingkan adalah dalam hal agamanya”.²⁰

Kemudian dilanjut lagi penjelasan dari Bapak Fauzi,

¹⁹ Bapak Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023

²⁰ Ibid.,

“Tidak ada aturan secara tertulis di dalam organisasi NU sendiri yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran atau NU dengan NU. Namun secara moral bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri itu sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengan mereka”.²¹

Penjelasan kafa’ah beserta kriteria kafa’ah yang dijelaskan oleh Bapak Ulin,

“Kafa’ah diartikan sebagai kesetaraan atau kesamaan. Suatu kondisi dimana suami dan isteri jika tidak ada kafa’ah timbul a’run (kecacatan/ cela/ lebih ke perspektif sosialnya). atau ada rasa malu jika tidak ada. Konsep kafa’ah sendiri ada dua pendapat yaitu pendapat jumbuh ulama yang pertama mengatakan menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan”.²²

Kemudian dilanjut lagi penjelasan dari Bapak Ulin,

“Kafa’ah sendiri merupakan hak bukan kewajiban. Dan hikmah perlunya kafa’ah dalam perkawinan lebih mudah mencapai rumah tangga yang sesuai dengan yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Adapun kriteria kafa’ah mengambil pendapat dari Imam Syafi’i yaitu sebagai berikut:

1. Agama (ketaatan dan status agamanya)
2. Quliyah (merdeka/ perbudakan)
3. Nasab (yang dipertimbangkan)
4. Qirfah (profesi)
5. Selamat dari qiyar aib’ (gila, dan lain-lainnya)

“Untuk masalah apakah harus sepaham dalam hal organisasi atau tidaknya itu biasanya tergantung dengan walinya, menikah itu kan harus dengan izin dari wali untuk pihak perempuannya, dan kebanyakan dari wali tersebut pasti meminta anaknya dinikahkan dengan yang sekufu yaitu sesama paham, karena mempertimbangkan ada yang berpotensi dengan adat atau kebiasaan”.²³

2. Kriteria Kafa’ah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

²¹Bapak Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023

²²Bapak Ulin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

²³Ibid.,

Penjelasan kafā'ah beserta kriterianya yang dijelaskan oleh Bapak

Devid:

“Kafā'ah dimaknai sebagai kesamaan atau sekufu. Baik dalam hal tingkat sosial atau jabatan atau pendidikan, status sosial, dan punya niat yang sama dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari ridhonya Allah Swt. Dan dalam hal kriteria tidak ada kriteria sendiri dalam hal ini, yang terpenting jika seseorang yang akan melaksanakan perkawinan agar memilih pasangan yang sepadan atau disebut sekufu tadi. Tolak ukur kafā'ah yang terpenting adalah dalam hal agama. Agama disini sangat dipentingkan atau diprioritaskan. Karna jika menikah tidak dengan yang sekufu ditakutkan nanti dalam menjalankan rumah tangga mengalami banyak konflik karena adanya perbedaan dan tidak adanya kesefahaman, dan memicu terjadinya perceraian. Terkait menikah apakah harus dengan yang sesama organisasi menurut saya tidak, karena yang terpenting sesama Islam dan tentunya yang terpenting tadi yaitu bagus dalam hal agamanya. Karena sekufu bisa mempengaruhi pola pikir antara calon suami dan calon isteri. Dan yang terpenting tidak menyeleweng dari adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan”.²⁴

Seperti halnya kriteria kafā'ah yang dikatakan oleh Bapak Arifin mengatakan bahwa:

“Dalam memilih pasangan hidup diutamakan atau yang terpenting yang baik dalam agamanya, ya kalau bisa yang sefaham, karena jika suami isteri satu faham maka akan memperlancar hubungan dalam berumah tangga karena tidak berselisih faham mengenai hal ibadah. Dan tidak ada aturan tertulis yang mengatakan bahwa harus menikah dengan satu organisasi misal Muhammadiyah harus dengan Muhammadiyah itu tidak ada. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran pada diri sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sefaham dengan mereka, namun secara garis besar masing-masing boleh menikah dengan siapapun asal sekufu dan sefaham antara keduanya”.²⁵

P O N O R O G O

²⁴ Bapak Devid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

²⁵ Bapak Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH

DI KABUPATEN PONOROGO MENGENAI KAFĀ'AH

DALAM PERKAWINAN

A. Urgensi Kafā'ah dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo

Persoalan kafā'ah atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Namun karena urusan kafā'ah ini sangat penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram dan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah kafā'ah dianggap suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau tidak.¹ Al- Hasan al- Basri, as-sauri, dan al- karkhi berpendapat bahwa kafā'ah bukanlah faktor penting dan tidak termasuk syarat sah atau lazimnya perkawinan. Namun menurut pendapat mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa kafā'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan.²

Adapun menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah bahwa kafā'ah hal yang penting dalam sebuah perkawinan, kafā'ah tidak menjadi syarat sahnya perkawinan akan tetapi bagian dari syarat lazimnya dari sebuah perkawinan. Mereka berpendapat bahwa dalam mewujudkan rumah tangga

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 85.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah, ter. Muhammad Thalib*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), 37

yang harmonis dan tentram maka diperlukan adanya konsep kafā'ah. Kafā'ah ini menjadi sangat penting dalam membangun rumah tangga. Agar calon suami dan isteri tersebut mempunyai keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan harmonis. Jika kedua belah pihak ada keseimbangan maka mudah bagi mereka untuk mewujudkan dan menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.³

Hal ini juga sesuai dengan pendapat para ulama, yaitu para imam mazhab yang berpendapat bahwa kafā'ah sangat penting dalam suatu perkawinan meskipun kafā'ah bukan syarat sahnya suatu perkawinan tetapi kafā'ah menjadi syarat lazimnya suatu perkawinan. Kafā'ah dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat.⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Pendapat ulama atau tokoh NU dan Muhammadiyah mengatakan bahwa kafā'ah sebagai penompang bukan keharusan. Tapi, menjadi pertimbangan pokok bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan akan tetapi menjadi penompang kuat dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karena mereka berpendapat adanya kafā'ah ini juga dapat mencegah adanya perselisihan dalam membangun rumah tangga. Dan setiap orang pasti menginginkan perkawinannya menjadi keluarga yang tenang dan tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Dan ketiga hal itu dapat

³ Bapak Ulin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 April 2023

⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 141.

dimiliki salah satunya dengan adanya keserasian atau sekufu. Dengan adanya keseimbangan tersebut antara suami dan isteri maka diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi suami dan isteri, calon anak, dan keluarga mempelai. Dan ditakutkan jika tidak seimbang atau tidak sekufu' maka dalam menjalankan rumah tangga akan mengalami kesulitan karena mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan tidak ada kerja sama di dalam menjalani bahtera rumah tangga.

B. Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo

Secara bahasa kafā'ah atau *kufu'* berasal dari kata (sama) atau (sebanding, seimbang, sederajat, dan seimbang). Yang dimaksud dengan *sekufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, dan sederajat dalam agamanya. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, hal itu menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga. Jadi yang ditekankan dalam hal ini adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama ini yang lebih diutamakan. Kafā'ah adalah suatu hal yang dianggap penting di dalam perkawinan bukan dalam sahnya akad nikah, tetapi karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya.⁵

Melihat pentingnya kesetaraan dalam suatu perkawinan, alangkah baiknya jika konsep kafā'ah ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Begitu

⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

juga dalam organisasi NU dan Muhammadiyah ini, mereka juga berpendapat bahwa adanya kafa'ah menjadi pertimbangan pokok dalam menentukan kriteria dalam memilih calon pasangan. Mengingat karena perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang di ridhai Allah Swt, maka dalam memilih calon suami dan isteri Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Di Organisasi NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo sendiri dalam memilih calon pasangan mereka sama-sama lebih mengutamakan dalam hal agama. Kebanyakan dari mereka juga berpendapat bahwa mengenai agama sangat ditekankan atau yang paling esensial. Kebanyakan dari organisasi NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa mengenai agama dalam menetapkan kafa'ah yang lebih tepat adalah yang sefaham dalam urusan agama dalam arti akhlak dan perilakunya baik. Mereka tidak melarang jika ada yang menikah dengan beda organisasi, misal orang NU harus menikah dengan orang NU, dan orang Muhammadiyah harus menikah dengan orang Muhammadiyah. Mereka yakin bahwa yang terpenting itu adalah mereka sekufu' dalam hal agama terutama dalam hal ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk beribadah kepada Allah Swt. Dan menikah itu yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik sesuai yang diajarkan di dalam agama Islam. Hal ini juga sesuai berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Artinya:

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa*”.⁶

Berdasarkan ayat di atas orang NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa perkawinan yang sesuai dengan konsep kafa’ah itu seharusnya dilakukan dengan sepadan atau sepaham dalam arti sama-sama paham dalam urusan terutama agama, dan tidak ada larangan menikah dengan orang yang berbeda organisasi. Dan mereka menganggap bahwa berbeda organisasi tidak menjadikan manusia itu paling mulia. Dalam pemilihan pasangan yang dilihat bukan karna organisasinya melainkan agamanya. Di dalam Islam tidak ada perbedaan, begitupun terhadap pemilihan pasangan dalam perkawinan, karna pada dasarnya yang dilihat hanya karena ketakwaan kepada Allah Swt.

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Huraira Radhiallahu Anhu yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“*Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu. Nersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung*”.⁷

Berlandasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama NU dan Muhammadiyah menganggap perkawinan dapat dikatakan kafa’ah ketika

⁶ Al- Qur’an, 49:13

⁷ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah At- Taufiqiyah), 494.

sesuai dengan hadis Nabi Saw tersebut. Tetapi selain berlandaskan hadis tersebut mereka juga memiliki pertimbangan sebagai berikut:

1. Agama

Orang NU dan Muhammadiyah ketika hendak memilih pasangan dalam perkawinan lebih mengedepankan dalam hal agama, dan ditekankan agar seagama, yaitu agama Islam. Agama juga dapat diartikan sebagai kebaikan, keistiqomahan, dan berperilaku baik sesuai yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini bertujuan agar dalam perkawinan dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*⁸.

Dalam perkawinan juga tidak ada larangan menikah beda organisasi, mereka bebas memilih calon suami atau isteri yang sesuai dengan anjuran dalam agama Islam, karena hal ini juga tidak mempengaruhi dalam perkawinan. Yang terpenting sama-sama sekefu'atau sepadan agar faktor kebahagiaan hidup dalam berumah tangga dan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangganya.⁹

2. Harta

Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا قَرَابَرًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁸Bapak Devit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

⁹Bapak Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya”.*¹⁰

Berdasarkan hadis di atas ulama NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa harta adalah titipan Allah Swt kepada hambanya. Selagi manusia itu giat dalam bekerja dan mau berusaha maka Allah Swt akan memberikan rezeki kepada. Mereka juga tidak mempermasalahkan mengenai harta, asalkan calon suami dan isteri saling memahami kekurangan dalam kaitanya dengan harta yang dimiliki. Harta kekayaan dan penghasilan bukan merupakan hal utama dalam pernikahan.¹¹

3. Nasab (dalam hal keturunan)

Nasab sebagai salah satu unsur dari kafa'ah. Sebab pertimbangan nasab sebagai unsur dalam kafa'ah menurut pendapat ulama NU dan Muhammadiyah juga mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal ini ulama NU dan Muhammadiyah memberikan jawaban serupa yaitu bahwa nasab merupakan hal yang harus diperhatikan selain agama. Memilih pasangan dengan memiliki nasab yang baik itu hal yang sangat penting, demi menjaga agama dan keturunan dari segala kemungkarannya. Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan dan kebaikan anak-anaknya, karena ingin memastikan keturunan mendapatkan keluarga yang baik dan

¹⁰ Al-Qur'an 24:32

¹¹ Bapak Fauzi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2023

bertanggung jawab nantinya. Dan jika bukan dari keturunan yang baik maka buatlah keturunan itu menjadi lebih baik.¹²

4. Terbebas dari cacat

Terbebas dari cacat ini juga layak dijadikan pertimbangan seseorang perempuan dalam mencari calon pendampingnya. Oleh karena itu, sejak awal sebelum perkawinan seorang perempuan diberi hak untuk mencari pasangan yang terbebas dari cacat supaya nantinya ketika mendampingi dan melayani suami tidak keberatan.¹³

Pada dasarnya setiap daerah sama, artinya sama-sama berpegang pada unsur yang menjadi kriteria kafa'ah diatas, hanya saja masing-masing daerah dan tempat tergantung dengan kebutuhan dan kepentingan yang dicari yang sesuai dengan standar idealnya calon mempelai.

Dalam organisasi NU dan Muhammadiyah berpendapat hadist tentang pemilihan pasangan suami dan isteri terkait konsep kafa'ah yang meliputi agama, harta, nasab, dan kecantikan. Tetapi mereka berpendapat hal yang paling penting atau yang diutamakan adalah dalam hal agama, dalam pengertian agama dijadikan sebagai tolak ukur saat memilih pasangan dalam menikah. Mereka berpendapat tidak seorganisasi tidak menjadikan batalnya suatu perkawinan, artinya dalam organisasi orang NU dan Muhammadiyah tidak melarang menikah dengan beda organisasi

¹²Bapak Ulin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

¹³ *ibid.*,

asalkan tujuan perkawinan jelas yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt dan juga sama-sama agar mendapatkan keridhoan dari Allah Swt.¹⁴



¹⁴ Bapak Arifin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Urgensi kafa'ah menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan, hal tersebut bukan merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi bagian dari syarat lazimnya perkawinan. tokoh NU dan Muhammadiyah menganggap kedudukan kafa'ah dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sedini mungkin. Karena adanya kafaah dapat mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga, dan dikhawatirkan jika tidak sekufu' ketika dalam menjalankan rumah tangga akan mengalami kesulitan disebabkan dari masing-masing pasangan memiliki pandangan yang berbeda.
2. Menurut pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo kriteria kafa'ah dalam perkawinan, menganggap tentang pemilihan pasangan mengenai konsep kafa'ah di antaranya yaitu agama, harta, nasab, dan kecantikan. Akan tetapi mereka menganggap hal yang utama atau yang paling diprioritaskan dalam memilih calon pasangan adalah dalam hal agamanya. Tidak ada kriteria kafa'ah yang khusus antara organisasi masing-masing. Menurut keterangan dari anggota tersebut (NU dan Muhammadiyah) tidak mengharuskan orang NU menikah dengan orang

NU, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Dalam artian mereka bebas dalam hal memilih calon pasangan dari masing-masing.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat, semoga lebih memahami lagi mengenai makna pernikahan terutama konsep kafa'ah. karena salah satu aspek penting dalam mencari pendamping hidup walaupun bukan termasuk ke dalam syarat sahnya pernikahan, namun memilih pasangan yang sekufu' mampu menjamin keselamatan dalam rumah tangga. Karena jika sekufu' akan semakin sedikit konflik yang akan dihadapi ketika berumah tangga nantinya.
2. Bagi akademis, sekiranya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal untuk di kemudian hari bisa dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, sehingga dapat lebih berguna dan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis* (Bandung, Penerbit Kharisma, 2008)
- Bin Ahmad Az-Zubaidi, Syihabuddin, *Mukhtasharah Shahih Bukhari* (Kairo: Maktabah At- Taufiqiyah)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Ghazaly, Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983)
- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hasan Ayyub, Syeikh, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011)
- Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia, 2014).
- Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha, 2011)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan, Vol 1*, (Yogyakarta: ACadeMIA TAZZAFA, 2019)
- Niam Sholeh, Asrorun, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Graha Pramuka, 2008)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia, 2nd edn* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah, ter. Muhammad Thalib*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987)
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media

Publishing, 2015)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014)

Syariah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)

Terjemahan Kitab I'anatut Tholibin

Referensi Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Irsyad, Muhammad, "Padangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafā'ah dan Penerapannya di Kec. Poncol", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Mukaromah, Inayatul, "Makna Kafā'ah Nikah dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)". *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Setiawan, Wawan, "Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati". *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)

Zailani, Zailani, "Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)" *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2021)

Referensi Internet

<http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html>, (diakses pada tanggal 29 Mei 2023, jam 22:22)




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/1 W/13-04-2023
Nama Informan : Kyai Romdlon Fauzi Muhtarom
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua
Tanggal : 13 April 2023
Jam : 15.00
Disusun : 19.30
Tempat Wawancara : Rumah Kyai Romdlon Fauzi Muhtarom
Topik Wawancara : Penjelasan terkait kafā'ah dan urgensi dari konsep kafā'ah dalam perkawinan

Peneliti	Menurut bapak sendiri apa pengertian dari kafā'ah dalam perkawinan?
Informan	Begini mbak, dari banyaknya pengertian yang sudah ada, dapat diambil kesimpulan bahwa arti kafā'ah sendiri itu berkaitan dengan keseimbangan, keserasian, sebanding antara calon isteri dengan calon suami seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nur: 26).
Peneliti	Menurut bapak, apa saja kriteria dari kafā'ah itu sendiri?
Informan	Sebenarnya banyak sekali yang menyebutkan kriteria-kriteria dari kafā'ah itu sendiri, tapi yang lebih penting adalah agamanya itu yang paling utama, iffah, nasab, pekerjaan (jangan sampai laki-laki tidak seimbang dengan perempuan dari sisi pekerjaanya), dan yang terakhir adalah bentuk fisik.
Peneliti	Menurut bapak, seberapa urgensinya kafā'ah dalam perkawinan ini?
Informan	Kafā'ah sendiri diibaratkan sebagai perangkat dalam pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kafā'ah sebagai penompang bukan keharusan dan menjadi pertimbangan pokok, bukan menjadi syarat sah nikah tapi menjadi penompang kuat untuk tujuan dari perkawinan.

Peneliti	Menurut bapak, di Nu sendiri apakah dalam menikah harus sesuai organisasi, misal orang NU harus dengan orang Nu dan Muhammadiyah harus menikah dengan Muhammadiyah?
Informan	Tidak ada larangan tertulis dalam hal ini, semua bebas menikah dengan siapapun dan dari kalangan apapun. Karena yang terpenting dalam memilih calon pendamping adalah dilihat dari agamanya. Dan semua tergantung dari wali dari pihak perempuannya, karena yang paling berhak.




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/2 W/14-04-2023
Nama Informan : Bapak Devid Crisdianto
Jabatan : Kepala Sekolah Thoriqul Jannah Jambon sekaligus aktivis Gerakan di Muhammadiyah
Tanggal : 14 April 2023
Jam : 14.00
Disusun : 19.30
Tempat Wawancara : Rumah Bapak David Crisdianto
Topik Wawancara : Penjelasan terkait kafā'ah dan urgensi dari konsep kafā'ah dalam perkawinan

Peneliti	Menurut bapak sendiri apa pengertian dari kafā'ah dalam perkawinan?
Informan	Kafā'ah dimaknai sebagai kesamaan atau sekufu. Baik dalam hal tingkat sosial atau jabatan atau pendidikan, status sosial, dan punya niat yang sama dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari ridhonya Allah Swt.
Peneliti	Menurut bapak, apa saja kriteria dari kafā'ah itu sendiri?
Informan	Begitu mbak, dalam hal kriteria tidak ada kriteria sendiri dalam hal ini, yang terpenting jika seseorang yang akan melaksanakan perkawinan agar memilih pasangan yang sepadan atau disebut sekufu tadi. Tolak ukur kafā'ah yang terpenting adalah dalam hal agama.
Peneliti	Menurut bapak, seberapa urgensinya kafā'ah dalam perkawinan ini?
Informan	Konsep kafā'ah dalam pernikahan itu sangat penting karena itu mencakup kebutuhan dasar manusia terutama dalam hal menikah. Jadi konsep kafā'ah sangat diperlukan ketika akan memilih pasangan. Kafā'ah sendiri bukan termasuk syarat dari perkawinan tetapi kafā'ah adalah suatu hal yang sangat

	diharuskan dalam pernikahan. Namun tetap sah suatu pernikahan tanpa adanya kafa'ah karena melihat kafa'ah sendiri juga bukan termasuk rukun dalam pernikahan
Peneliti	Menurut bapak, di Muhammadiyah sendiri apakah dalam menikah harus sesuai organisasi, misal orang NU harus dengan orang Nu dan Muhammadiyah harus menikah dengan Muhammadiyah?
Informan	Terkait menikah apakah harus dengan yang sesama organisasi menurut saya tidak, karena yang terpenting sesama Islam dan tentunya yang terpenting tadi yaitu bagus dalam hal agamanya. Karena sekufu bisa mempengaruhi pola pikir antara calon suami dan calon isteri. Dan yang terpenting tidak menyeleweng dari adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/3 W/14-04-2023
Nama Informan : Gus Moch. Ulin Nuha Khoirunawa
Jabatan : LBM PC NU Ponorogo
Tanggal : 14 April 2023
Jam : 10.00
Disusun : 19.30
Tempat Wawancara : Rumah Gus Moch. Ulin Nuha Khoirunawa
Topik Wawancara : Penjelasan terkait kafā'ah dan urgensi dari konsep kafā'ah dalam perkawinan

Peneliti	Menurut bapak sendiri apa pengertian dari kafā'ah dalam perkawinan?
Informan	Kafā'ah diartikan sebagai kesetaraan atau kesamaan. Dalam pengertiannya adalah suatu kondisi suami atau isteri jika tidak ada kafā'ah ditakutkan akan timbul a'run (kecacatan/ cela/ dan lebih ke prespektif sosialnya).
Peneliti	Menurut bapak, apa saja kriteria dari kafā'ah itu sendiri?
Informan	Dikutip dari penjelasannya Imam Syafi'i terkait kriteria dalam kafā'ah itu ada agama (ketaatan dan status agamanya), quliyah (merdeka/ perbudakan), nasab, qirfah (profesi), dan yang terakhir yaitu selamat dari qiyar aib'(gila, dan lainnya). Namun dari banyaknya kriteria yang sudah disebutkan tadi, yang paling penting dari sisi agamanya.
Peneliti	Menurut bapak, seberapa urgensinya kafā'ah dalam perkawinan ini?
Informan	Ada dua pendapat yaitu yang pertama menurut jumhur ulama menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan, dan yang kedua yaitu suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Kafā'ah sendiri sebagai suatu hak bagi (calon isteri dan walinya) dikarenakan untuk menjaga reputasi

	keluarganya jadi biasanya dari wali pihak perempuan memilihkan calon pendamping yang sepadan atau yang sekufu dalam hal agamanya. Jadi minimal ada kafā'ah dalam pernikahan tersebut.
Peneliti	Menurut bapak, di Nu sendiri apakah dalam menikah harus sesuai organisasi, misal orang NU harus dengan orang Nu dan Muhammadiyah harus menikah dengan Muhammadiyah?
Informan	Boleh-boleh saja menikah dengan siapapun itu. Mungkin ada yang menikah dengan yang sesuai organisasi dikarenakan mungkin ada yang berpotensi dengan adat. Dan biasanya tergantung dengan walinya, menikah itu kan harus dengan izin dari wali untuk pihak perempuannya, dan kebanyakan dari wali tersebut pasti meminta anaknya dinikahkan dengan yang sekufu yaitu sesama paham, karena mempertimbangkan ada yang berpotensi dengan adat atau kebiasaan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/4 W/14-04-2023
Nama Informan : Bapak Bapak Arifin
Jabatan : Tokoh masyarakat sekaligus ketua PCM Desa Menang
Tanggal : 14 April 2023
Jam : 15.30
Disusun : 19.30
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Arifin
Topik Wawancara : Penjelasan terkait kafa'ah dan urgensi dari konsep kafa'ah dalam perkawinan

Peneliti	Menurut bapak, apa saja kriteria dari kafa'ah itu sendiri?
Informan	Dalam memilih pasangan hidup diutamakan atau yang terpenting yang baik dalam agamanya, ya kalau bisa yang sefaham, karena jika suami isteri satu faham maka akan memperlancar hubungan dalam berumah tangga karena tidak berselisih faham mengenai hal ibadah
Peneliti	Menurut bapak, seberapa urgensinya kafa'ah dalam perkawinan ini?
Informan	Di Muhammadiyah sendiri, tidak pernah mengharuskan harus mencari calon yang begini atau tidak boleh yang begitu, tetapi jika orang itu berpendidikan atau paham/ ngerti tentang agama, pasti secara otomatis sudah paham dengan sendirinya. kafa'ah itu bukan suatu hal yang wajib tapi memang diajarkan jika ingin mencari calon pasangan dalam menikah.
Peneliti	Menurut bapak, di Muhammadiyah sendiri apakah dalam menikah harus sesuai organisasi, misal orang NU harus dengan orang Nu dan Muhammadiyah harus menikah dengan Muhammadiyah?
Informan	Dan tidak ada aturan tertulis yang mengatakan bahwa harus menikah dengan satu organisasi misal muhammadiyah harus

dengan muhammadiyah itu tidak ada. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran pada diri sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sefaham dengan mereka, namun secara garis besar masing-masing boleh menikah dengan siapapun asal sekufu dan sefaham antara keduanya



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/5 W/19-11-2023
Nama Informan : Dr. Ahmad Munir MA
Jabatan : Wakil ketua majelis pembinaan kesejahteraan sosial,
majelis hukum dan HAM
Tanggal : 19-11-2023
Jam : 10:30
Disusun : 20:00
Tempat Wawancara : Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Topik Wawancara : Penjelasan terkait kafā'ah dan urgensi dari konsep
kafā'ah dalam perkawinan

Peneliti	Menurut bapak, apa pengertian dari kafā'ah itu sendiri?
Informan	<p>Dalam pandangan Islam kafā'ah ada dua madzhab dan ada yang menyampaikan ada yang tidak. Ada yang menyampaikan ya karena semua di hadapan Tuhan manusia semua itu sama dan yang membedakan hanya ketakwaanya kepada Allah Swt. Maka dari aspek itu ada ulama yang mengatakan tidak ada sistem kafā'ah itu tidak ada. Tapi ulama sepakat bahwa kafā'ah dalam konteks keyakinan itu diarahkan, maksudnya bahwa yang berkeyakinan sama itu sudah dianggap sudah. Jadi kesimpulannya kafā'ah yang sudah sudah dianggap sekufu. Karena Allah Swt juga tidak membedakan manusia dari jenis, suku, pekerjaan, dan apapun itu. Kemudian pendapat kedua di dalam fiqih itu ada yang namanya kafā'ah. Kafā'ah dalam fiqih sebenarnya tidak menyangkup kafā'ah secara prinsip atau wajib tapi ini merupakan berkaitan dengan kemaslahatan sosial agar terciptanya keluarga yang harmonis yang, karena jika ada kesenjangan yang jauh, kesenjangan ini yang menjadi persoalan”.</p>

Peneliti	Menurut bapak, seberapa urgensinya kafā'ah dalam perkawinan ini?
Informan	Sebenarnya tidaka ada hukum bukan berarti haram, tetapi untuk mengatur kemaslahatan dikemudian harinya. Contohnya kalo bicara atau komunikasi biar tetap nyambung antara pasangan satu sama lain, jadi alangkah indahnya ketika keluarga itu semata-mata dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warohmah. Maka salah satunya adalah, komunikasi harus terjalin dua arah secara seimbang maka itu ada di dalam fiqih itu namanya kafā'ah, sehingga kata-kata sekufu, sekufu itu artinya setara atau setaraf. Dan perlu diingat bahwa kata-kata sekufu itu murni hanya untuk kemaslahatan itu bukan untuk mendefinisikan status manusia. Dan secara sifat itu tidak ada dan tidak boleh dalam agama



**PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG
KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN
DI KABUPATEN PONOROGO**

Kharisma Nurul Fauziah¹, Moh Mukhlas²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: kharismanurul31@gmail.com

²Email: mukhlas@iainponorogo.ac.id

Abstract: Kafā'ah adalah sebuah pedoman kuat dalam memilih pasangan yang ideal atau setara bagi seorang pria dan wanita. Menurut Islam sifat dan kriteria dalam memilih calon isteri ada empat yaitu kecantikan, kekayaan, dari keturunan dan agamanya. Akan tetapi, di antara permasalahan kafā'ah yang sering terjadi dalam masyarakat muslim sendiri adalah adanya perbedaan organisasi Islam yang diikuti. Hal itu sering terjadi di antara dua organisasi Islam yang sama besar di Kabupaten Ponorogo yaitu NU dan Muhammadiyah. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pendapat ulama NU dan Muhammadiyah mengatakan kafā'ah sebagai penompang bukan keharusan. Tapi, menjadi pertimbangan pokok bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan akan tetapi menjadi penompang kuat dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Kata Kunci: Kafā'ah, Perkawinan, Organisasi NU dan Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan kontrak sosial dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung *mitsaqan ghalidzan*, yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah¹. Menurut Ulama Hanafiyah pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), 5.

anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh “*nikah*” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti pasangan. Artinya dengan perkawinan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Dalam rangka menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dalam Islam dikenal konsep *kafā'ah*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur *kafā'ah* pada Pasal 61, berisi tentang: “*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaful al dien*”. Walaupun *kafā'ah* tidak menjadi syarat dalam perkawinan, namun tidak dapat diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding atau *kufu'* merupakan salah satu faktor kebayang relevan dengan hagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga nantinya.²

Terdapat beberapa kajian yang relevan dengan topik artikel ini diantaranya, *Pertama, penelitian yang ditulis Ahmad Zailan*, yang membahas tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU mereka menekankan dari konsep *Kafā'ah* pada agama dan menganjurkan dalam hal memilih pasangan hidup, tidak hanya melihat dari nasab, kecantikan, dan agama tetapi juga memperhatikan sisi latar belakang organisasi keagamaanya artinya yang sama- sama warga NU. *Kedua, skripsi yang ditulis Inayatul Mukaromah*, yang membahas tentang makna *kafā'ah* nikah dalam perspektif kiai NU, dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat narasumber berlandaskan pendapat Imam Syafi'i dan hadist yang menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan wanita yang tidak sekufu. *ketiga, ditulis oleh Wawan Setiawan, kafā'ah dalam perkawinan menurut jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*, dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *kafā'ah* menjadi faktor terpenting dalam perkawinan. Mereka sepakat bahwa *Kafā'ah* dalam hal agama menjadi syarat utama dalam suatu perkawinan. *Keempat, penelitian yang*

² *Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia, 2014).

ditulis oleh Muhammad Irsyad, dengan penelitian pandangan ulama' NU tentang konsep kafa'ah dan penerapannya di kecamatan poncol Kabupaten Magetan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, para kiyai/ulama' lebih cenderung mengutamakan perihal agama dan akhlak.³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Di mana fokusnya adalah mengamati kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, berarti mengemukakan fakta-fakta yang dimulai dari hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap kriteria kafa'ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap urgensi kafa'ah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo.

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi memiliki dua pengertian yaitu *aqad* (ikatan atau ikrar) dan *jima'* (persetubuhan). Artinya seseorang dikatakan telah menikah apabila telah melakukan *aqad* yang mengikat satu sama lain, yang dengan *aqad* tersebut sepasang pria dan wanita diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Para Ulama' Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan. Menurut Imam Syafi'i nikah adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

³ Muhammad Irsyad, "Padangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafa'ah dan Penerapannya di Kec. Poncol", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Adapun menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang untuk menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengan akad.⁴ Pengertian nikah seperti yang dipahami oleh kebanyakan pendapat *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. tangga yang sakinah.⁵

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, banyak perintah-perintah Allah Swt di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan di antaranya terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya”.⁶

Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan Allah Swt dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah Swt. Mengangkat harkat dan martabat perempuan, mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah, membentuk

⁴ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

⁵ Ibid., hal 15.

⁶ Al-Qur'an 24:32

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tentram penuh cinta dan kasih sayang), dan ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon gholdizan* sekaligus mentaati perintah Allah Swt bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan yang rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.⁷

Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sama dengan perkawinan sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak ada ataupun tidak lengkap.⁸

1. Rukun perkawinan antara lain:
 - a. Calon suami
 - b. Calon isteri
 - c. Adanya wali dari pihak calon isteri
 - d. Adanya dua orang saksi
 - e. Sighat akad nikah
2. Syarat Perkawinan
 - a. Calon mempelai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri
 - b. Akad nikah dihadiri para saksi. Syaratnya adalah beragama islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah.
 - c. Adanya mahar atau maskawin. Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam Pasal 1 huruf d KHI. Tidak ada ketentuan yang disepakati ulama tentang batas minimal dan

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha, 2011), 11.

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 46.

maksimal pemberian mahar, baik secara kontan ataupun tidak kontan melalui persetujuan pihak calon isteri.⁹

Pengertian Kafā'ah

Secara bahasa, kafā'ah berasal dari kata yang berarti (sama) atau (sebanding atau seimbang). Yang dimaksud dengan kufu' adalah bahwa seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang lelaki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu) dan keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat. Oleh sebagian orang kufu' ini dianggap sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah. Berkenaan dengan kufu' (keseimbangan) ini, terdapat banyak pendapat.¹⁰ Jadi, tekanan dalam kafā'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafā'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebagsawanan, maka secara tidak langsung terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya sistem kasta, karena manusia disisi Allah Swt adalah sama, dan hanya ketakwaanlah yang membedakannya.¹¹

Kedudukan Kafā'ah dalam Perkawinan

Landasan perkawinan yang Islami merupakan upaya yang perlu dilakukan seseorang ketika berniat untuk menuju gerbang perkawinan, karena perkawinan seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an merupakan sebuah ikatan yang suci dan kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. hal ini berdasarkan firman Allah Swt, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

(QS. Al-Hujurat : 10).¹²

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, 2nd edn* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 101.

¹⁰ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), 61.

¹¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 96

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*.

Urgensi Kafā'ah

Adanya kafā'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafā'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.¹³ Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal piliham jodoh itu sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.¹⁴

Kriteria Kafā'ah

Adapun macam-macam kafaah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam diantaranya:

1. Agama
2. Kemerdekaan atau bukan budak
3. Nasab
4. Harta
5. Pekerjaan atau profesi
6. Terbebas dari cacat

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO MENGENAI KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN

Urgensi Kafā'ah Dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo

Adapun menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah bahwa kafā'ah hal yang penting dalam sebuah perkawinan, kafā'ah tidak menjadi syarat sahnya perkawinan akan tetapi bagian dari syarat lazimnya dari sebuah perkawinan. Mereka berpendapat bahwa dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram maka diperlukan adanya konsep kafā'ah. Kafā'ah ini menjadi sangat penting dalam membangun rumah tangga. Agar calon suami dan isteri tersebut

¹³ Nasarudin Latif, "*Ilmu perkawinan: Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga*", hal 18

¹⁴ Ibid., hal 19.

mempunyai keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan harmonis. Jika kedua belah pihak ada keseimbangan maka mudah bagi mereka untuk mewujudkan dan menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah mengatakan bahwa *kafā'ah* sebagai penompang bukan keharusan. Tapi, menjadi pertimbangan pokok bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan akan tetapi menjadi penompang kuat dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karena mereka berpendapat adanya *kafā'ah* ini juga dapat mencegah adanya perselisihan dalam membangun rumah tangga. Dan setiap orang pasti menginginkan perkawinannya menjadi keluarga yang tenang dan tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Dan ketiga hal itu dapat dimiliki salah satunya dengan adanya keserasian atau sekufu. Dengan adanya keseimbangan tersebut antara suami dan isteri maka diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi suami dan isteri, calon anak, dan keluargaмпелai. Dan ditakutkan jika tidak seimbang atau tidak sekufu' maka dalam menjalankan rumah tangga akan mengalami kesulitan karena mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan tidak ada kerja sama di dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Kriteria Kafā'ah dalam Perkawinan di Kabupaten Ponorogo

Di Organisasi NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo sendiri dalam memilih calon pasangan mereka sama-sama lebih mengutamakan dalam hal agama. Kebanyakan dari mereka juga berpendapat bahwa mengenai agama sangat ditekankan atau yang paling esensial. Kebanyakan dari organisasi NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa mengenai agama dalam menetapkan *kafā'ah* yang lebih tepat adalah yang sefaham dalam urusan agama dalam arti akhlak dan perilakunya baik. Mereka tidak melarang jika ada yang menikah dengan beda organisasi, misal orang NU harus menikah dengan orang NU, dan orang Muhammadiyah harus menikah dengan orang Muhammadiyah. Mereka yakin bahwa yang terpenting itu adalah mereka sekufu' dalam hal agama terutama

¹⁵ Bapak Ulin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 April 2023

dalam hal ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk beribadah kepada Allah Swt. Dan menikah itu yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik sesuai yang diajarkan di dalam agama Islam.

KESIMPULAN

Menurut pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah urgensi kafā'ah menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan, hal tersebut bukan merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi bagian dari syarat lazimnya perkawinan. Tokoh NU dan Muhammadiyah menganggap kedudukan kafā'ah dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sedini mungkin. Karena adanya kafā'ah dapat mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga, dan dikhawatirkan jika tidak sekuat ketika dalam menjalankan berumah tangga akan mengalami kesulitan disebabkan dari masing-masing pasangan memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo kriteria kafā'ah dalam perkawinan, menganggap hadist tentang pemilihan pasangan mengenai konsep kafā'ah di antaranya yaitu agama, harta, nasab, dan kecantikan. Akan tetapi mereka menganggap hal yang utama atau yang paling diprioritaskan dalam memilih calon pasangan adalah dalam hal agama. Tidak ada kriteria kafā'ah yang khusus antara organisasi masing-masing. Menurut keterangan dari anggota tersebut (NU dan Muhammadiyah) tidak mengharuskan orang NU menikah dengan orang NU, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Dalam artian mereka bebas dalam hal memilih calon pasangan dari masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis* (Bandung, Penerbit Kharisma, 2008)
- Bin Ahmad Az-Zubaidi, Syihabuddin, *Mukhtasharah Shahih Bukhari* (Kairo: Maktabah At- Taufiqiyyah)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Ghazaly, Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983)
- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hasan Ayyub, Syeikh, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011)
- Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia, 2014).
- Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU, 2021)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha, 2011)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Vol 1, (Yogyakarta: ACadeMIA TAZZAFA, 2019)
- Niam Sholeh, Asrorun, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Graha Pramuka, 2008)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia, 2nd edn* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah, ter. Muhammad Thalib*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987)
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014)

Syariah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)

Terjemahan Kitab I'anatut Tholibin

Referensi Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Irsyad, Muhammad, "Padangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafā'ah dan Penerapannya di Kec. Poncol", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Mukaromah, Inayatul, "Makna Kafā'ah Nikah dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)". *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Setiawan, Wawan, "Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati". *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)

Zailani, Zailani, "Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)" *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2021)

Referensi Internet

<http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-kabupaten-ponorogo-detail-567.html>, (diakses pada tanggal 29 Mei 2023, jam 22:22)





IAIN
PONOROGO